



**SALINAN**

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 06 /Kpts/KPU-Prov-003/2010**

**TENTANG**

**TAHAPAN , PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

- : 1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 162/067/Persid-2010, tanggal 18 Januari 2010 perihal akhir masa jabatan Gubernur Sumbar;
- 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Februari 2010.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat.
6. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, yang bersifat formal.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN ASAS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

#### **Pasal 2**

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan pelaksanaan kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

#### **Pasal 3**

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

#### **Pasal 4**

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

## **BAB III**

### **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

#### **Pasal 5**

Kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

- a. Masa Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian;

#### **Pasal 6**

Kegiatan Masa Persiapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat meliputi:
  1. Non Tahapan:
    - a). Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b). Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c). Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- d). Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e). Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f). Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g). Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. Tahapan pelaksanaan peraturan :

- a). Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b). Tata cara pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c). Tata cara kampanye dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d). Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e). Tata cara penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, di KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi;

3. Tahapan pelaksanaan keputusan:

- a). Format rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b). Format jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c). Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
- d). Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;
- e). Format pendaftaran/pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f). Format kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye;
- g). Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
- h). Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
- i). Format bahan, bentuk, ukuran, dan security/keamanan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j). Format rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- k). Format pengumuman pasangan calon terpilih.

4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

5. Pembentukan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS serta petugas pemutakhiran data pemilih;

6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;

7. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat;

8. Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;

9. Pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
10. Rapat koordinasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat KPU Kabupaten/Kota, PPK serta PPS dan KPPS;

## **Pasal 7**

Kegiatan Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih:
  1. Penerimaan daftar potensi pemilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Kepala daerah;
  2. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten/Kota dan ke PPS melalui PPK;
  3. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
  4. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  5. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, Pencatatan Pemilih Baru dan Daftar Pemilih Tambahan serta perubahan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
  6. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota;
  7. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk KPPS, PPS, Petugas Pengawas Lapangan, pengusung pasangan calon Saksi dan parpol atau gabungan partai politik;
  8. Penyampaian Kartu Pemilih.
- b. Pencalonan:
  1. Pengumuman pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  2. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi serta seluruh PPS;
  3. Verifikasi calon perseorangan di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi;
  4. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan;
  5. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Provinsi;
  6. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan;
  7. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;
  8. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan;
  9. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota;
  10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;
  11. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
  12. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

c. Pengadaan dan pendistribusian:

1. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;
2. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan surat suara ke KPU Kab/Kota dan PPK;
3. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Formulir Berita Acara, dan Daftar Pasangan Calon;

d. Kampanye:

1. Pertemuan antar peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan kampanye;
2. Pemberitahuan Tim Kampanye;
3. Kampanye;
4. Masa tenang;

e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:

1. Persiapan:

- a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
- b) Pembentukan KPPS dan sosialisasi;
- c) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk kepada TPS, PPS, Pengawas Pemilu Lapangan, Saksi Pasangan Calon, dan Parpol atau gabungan Parpol penyusung Pasangan Calon;
- d) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.

2. Pelaksanaan:

- a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi meliputi:
  - a). Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
  - b). Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK;
  - c). Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - d). Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi;
- b. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji

## **Pasal 8**

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Mahkamah Konstitusi;
- c. Penyampaian hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi;
- d. Laporan KPU Provinsi kepada KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris;
- f. Pembubaran, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatnya;
- g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- h. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **BAB IV** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Berkaitan tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, sepanjang belum dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksud berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka berlaku Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Apabila dilakukan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua, kegiatan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

## **Pasal 11**

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

## **Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 8 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

